



P U T U S A N

No. 435 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : KELVIN WAROUW ;
tempat lahir : Tondano ;
umur / tanggal lahir : 22 Tahun/19 Agustus 1984 ;
jenis kelamin : Laki - laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kelurahan Roong, Lingkungan V, Kec.
Tondano Barat, Kab. Minahasa ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tondano bersama-sama dengan Terdakwa :

1. Nama : YOHANES KOMIMBIN ;
tempat lahir : Tondano ;
umur / tanggal lahir : 26 tahun/15 Oktober 1980 ;
jenis kelamin : Laki – laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kelurahan Roong, Lingkungan V, Kec.
Tondano Barat, Kab. Minahasa ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Petani ;
2. Nama : RAINERS PARUNTU ;
tempat lahir : Tondano ;
umur / tanggal lahir : 19 tahun/15 Juli 1987 ;
jenis kelamin : Laki – laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kelurahan Roong, Lingkungan V, Kec.
Tondano Barat, Kab. Minahasa ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Nelayan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I: YOHANES KOMIMBIN, terdakwa 2: RAINERS PARUNTU, terdakwa 3. KELVIN WAROUW, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2007 sekitar pukul 00.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Jalan Raya Kelurahan Roong, Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, telah melakukan perbuatan "Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, yang menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya", yakni terhadap lelaki Audy Rambitan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban sedang jalan-jalan di Kelurahan Roong, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, setelah tiba di depan rumah keluarga Jam Wontas. Saksi korban dicegat oleh para terdakwa dan tanpa alasan yang jelas, para terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan/tinju dan tendangan yang diarahkan di wajah dan badan saksi korban secara berkali-kali sehingga saksi korban terjatuh di dalam selokan sementara para terdakwa langsung melarikan diri ;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka lecet dan memar serta merasa sakit sesuai dengan yang tertuang didalam Visum Et Repertum Nomor: 265/R/VER/RAS/UM/04/2007 yang ditandatangani oleh dr. Mawar M. Pada tanggal 01 April 2007 di Rumah Sakit Umum Dr. Sam Ratulangi Tondano ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 179 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I: YOHANES KOMIMBIN, terdakwa 2: RAINERS PARUNTU, terdakwa 3. KELVIN WAROUW, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2007 sekitar pukul 00.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Jalan Raya Kelurahan Roong, Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, telah melakukan perbuatan "baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Audy Rambitan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban sedang jalan-jalan di Kelurahan Roong, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, setelah tiba di depan rumah keluarga Jam Wontas. Saksi korban dicegat oleh para terdakwa dan tanpa alasan yang jelas, para terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan/tinju dan tendangan yang diarahkan di wajah dan badan saksi korban secara berkali-kali sehingga saksi korban terjatuh di dalam selokan sementara para terdakwa langsung melarikan diri ;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka lecet dan memar serta merasa sakit sesuai dengan yang tertuang didalam Visum Et Repertum Nomor: 265/R/VER/RAS/UM/04/2007 yang ditandatangani oleh dr. Mawar M. Pada tanggal 01 April 2007 di Rumah Sakit Umum Dr. Sam Ratulangi Tondano ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 179 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tanggal 26 September 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: YOHANES KOMIMBIN, RAINERS PARUNTU, dan KELVIN WAROUW, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang di depan umum" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES KOMIMBIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara, Terdakwa RAINERS PARUNTU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara, dan Terdakwa KELVIN WAROUW dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar paa para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 129/Pid.B/2007/PN. Tdo. tanggal 3 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. YOHANES KOMIMBIN dan Terdakwa II RAINERS PARUNTU yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 435 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa I. YOHANES KOMIMBIN dan Terdakwa II RAINERS PARUNTU dengan pidana penjara masing-masing selama: 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ;
5. Menyatakan Terdakwa III KELVIN WAROUW yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dan Subsidair ;
6. Membebaskan Terdakwa III KELVIN WAROUW dari dakwaan Primer dan Subsidair ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa III KELVIN WAROUW dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
8. Memulihkan hak Terdakwa III KELVIN WAROUW dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya ;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 25/Akta.Pid/2007/PN.Tdo. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Oktober 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano pada tanggal 3 Oktober 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 22 Oktober 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa di persidangan adalah sangat tidak bisa dijadikan pegangan untuk dijadikan pertimbangan hukum apalagi sampai dijadikan alasan untuk membebaskan Terdakwa II dari dakwaan Primair dan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum mengingat terdakwa III bisa saja mungkin dan tidak mau mengakui perbuatannya ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan para saksi menerangkan bahwa terdakwa III ikut melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap saksi korban, kemudian ketika keterangan tersebut dibantah oleh terdakwa dan sesuai dengan perintah Majelis Hakim telah dihadirkan saksi Verbalisasi Penyidik Polri yang menerangkan bahwa penyidik Polri telah melakukan penyidikan terhadap terdakwa III sesuai

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 435 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur dan terdakwa III ketika dikonfrontir dengan saksi verbalisan langsung mengakui bahwa terdakwa III memang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;

- Bahwa keterangan saksi korban yang tidak melihat terdakwa III ikut melakukan pemukulan terhadap dirinya juga tidak bisa dijadikan alasan untuk dapat membebaskan terdakwa III dari dakwaan Primair dan Subsidair mengingat sesuai dengan tempus delicti terjadi pada waktu malam hari pukul 00.30 wita ditambah lagi dengan keadaan saksi korban yang dalam pengaruh minuman keras, jadi sangat mungkin saksi korban tidak dapat mengenali secara jelas satu persatu siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban, ditambah lagi dengan kesepakatan damai antara saksi korban dengan terdakwa III, hal ini sangat jelas ada niat dari saksi korban untuk membantu meringankan diri terdakwa III ;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa III dari dakwaan Primair dan Subsidair adalah bahwa antara saksi korban dengan terdakwa III sudah berdamai, tindakan ini menurut Jaksa Penuntut Umum adalah kurang tepat karena dengan langsung membebaskan terdakwa III hanya karena terdakwa III dan saksi korban sudah berdamai tentunya tidak akan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana di masa yad. Dan tidak akan tercapai tujuan penegakan hukum yang bersifat mendidik, tindakan Majelis Hakim seharusnya bisa lebih bijak dengan menjadikan surat perdamaian antara pihak terdakwa III dan saksi korban sebagai pertimbangan yang meringankan hukuman saja bukan langsung membebaskan terdakwa III agar efek jera bisa dirasakan oleh terdakwa sendiri sekaligus menjadi contoh bagi generasi yad. ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 435 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TONDANO tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Jumat tanggal 23 Mei 2008** oleh H. Muhammad Taufik, SH,MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH,MH, dan Atja Sondjaja, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Chrisno Rampalodji, SH,MH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH,MH.
Ttd/Atja Sondjaja, SH.

K e t u a :
Ttd/H. Muhammad Taufik, SH,MH.

Panitera Pengganti :
Ttd/ Chrisno Rampalodji, SH,MH.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Pidana,

M.D. PASARIBU, SH, M Hum.
NIP: 040 036 589.